

**PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG
KONSEP KEADILAN SAKSI SEBAGAI SYARAT
KEABSAHAN AKAD NIKAH**

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD KHAIRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG KONSEP
KEADILAN SAKSI SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN AKAD
NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**Akhmad Khairi
180102010155**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Khairi
NIM : 180102010155
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura/13 Desember 1999
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan bahwa skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kontemporer Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil asli karya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



The image shows a handwritten signature in black ink. Below the signature is a colorful rectangular stamp with the text 'SEPAJUH KEDUPAN' and a Garuda emblem. To the right of this is a circular 'METERAN TEMPEL' (Postage Meter) stamp with the number 'BAMX282057062'.

Akhmad Khairi

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2276/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Khairi
NIM : 180102010155
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Djihad Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Akhmad Khairi
NIM : 180102010155
JUDUL : Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah
DOSEN : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	24/03/25	Konsultasi Bab I	Memperbaiki latar belakang penelitian menggunakan rumusan masalah	/S
2	07/04/25	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC BAB I	/S
3	17/04/25	Konsultasi Bab II	Sesuaikan penulisan dengan pedoman penulisan skripsi	/S
4	25/04/25	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC BAB II	/S
5	08/05/25	Konsultasi Bab III	Tambahkan Biography ulama dan penikirannya	/S
6	16/05/25	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC BAB III	/S
7	27/05/25	Konsultasi Bab IV (data)	Sesuaikan dengan metode penelitian yg dipakai	/S
8	09/06/25	Konsultasi Bab IV (analisis)	Menjawab rumusan masalah	/S
9	26/06/25	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC BAB IV	/S
10	08/07/25	Konsultasi Bab V	Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah	/S
11	15/07/25	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC BAB V	/S
12	18/07/25	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	/S

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat ulama kontemporer tentang konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah

Ditulis oleh : Akhmad Khairi

N I M : 180102010155

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Martapura 13 Desember 1999

Alamat : Komplek Griya Ulin Permai RT.004 RW.003
Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

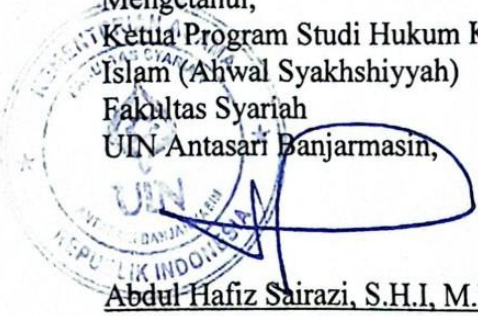
Banjarmasin, 15 Juli 2025

Pembimbing



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.
NIP. 19790118200501 1 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah”, ditulis oleh Aldi Fansyah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A ()



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag 1.
(Ketua)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. 2.
(Anggota)
3. Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. 3.
(Anggota)
4. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn. 4.
(Sekretaris)

ABSTRAK

Akhmad Khairi. *Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. 2025

Kata Kunci: Keadilan Saksi, Akad Nikah, Ulama Kontemporer, *Maqashid Syari'ah*.

Dalam praktik akad nikah masa kini, keberadaan saksi sering kali hanya dianggap sebagai formalitas, tanpa mempertimbangkan syarat keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Padahal, keadilan saksi memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan legitimasi pernikahan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah menafsirkan ulang konsep keadilan saksi secara lebih kontekstual, menyesuaikan dengan realitas sosial umat Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah serta untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap karya-karya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan konsep keadilan saksi dalam akad nikah, dengan menggunakan kerangka teori *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Abu Zahrah memaknai keadilan saksi secara kontekstual dan realistis, yaitu berdasarkan integritas sosial yang tampak lahiriah, tanpa menuntut kesempurnaan moral. Pendekatan ini selaras dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan, sehingga keadilan saksi diposisikan sebagai instrumen kemaslahatan dan perlindungan keabsahan pernikahan, bukan sebagai hambatan formil terhadap pelaksanaan akad nikah.

MOTO

"Waktu adalah pedang, jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu."

(Imam Ghazali)

"Berbuat baiklah kepada orang tua, karena kebahagiaan mereka adalah kunci
untuk mendapatkan berkah."

(Imam Ghazali)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan kepada mereka yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap langkah perjalanan akademik dan spiritualku, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang namamu kusebut dalam setiap doa. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan air mata yang tak terlihat, atas segala pengorbanan tanpa pamrih, dan atas nasihat-nasihat bijak yang tak pernah henti. Doa-doamu adalah naungan dalam kelelahan, semangatmu adalah cahaya dalam keraguan, dan cintamu adalah alasan terkuatku untuk terus melangkah.
2. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, yang selalu hadir dalam tawa dan lelah, dalam diskusi dan debat, dalam semangat maupun keluhan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi dan bertumbuh. Dalam kebersamaan itu, aku belajar bahwa perjalanan ilmu lebih bermakna saat ditempuh bersama.
3. Untuk almamater tercinta, yang telah memberikan ruang untuk belajar, bertanya, dan mengabdikan. Semoga skripsi ini menjadi kontribusi kecil yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan peradaban.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
----------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

<u> </u> ◌ِ	Kasrah	ditulis	i
<u> </u> ◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. dan Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sa’adah, S.Ag., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Juli 2025

Penulis,

(Akhmad Khairi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II URAIAN UMUM TENTANG SAKSI, SYARAT SAKSI DALAM AKAD NIKAH, KONSEP KEADILAN SAKSI, DAN ULAMA KONTEMPORER	17
A. Pengertian Saksi dalam Hukum Islam	17
B. Syarat-Syarat Saksi dalam Akad Nikah	18
C. Pengertian dan Konsep Keadilan Saksi.....	20
D. Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat dan Hukum Islam	21

E. Pengertian dan Definisi Ulama Kontemporer	23
F. Pengertian dan Definisi Maqashid Syariah	25
G. Fungsi dan Urgensi Maqāṣid al-syarīah	27
H. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	27
I. <i>Maqāṣid</i> dalam Konteks Keadilan Saksi Akad Nikah	30
BAB III BIOGRAFI DAN PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG KEADILAN SAKSI DALAM AKAD NIKAH	32
A. Biografi Ulama Kontemporer.....	32
1. Wahbah Az-Zuhaili	32
2. Yusuf al-Qardhawi	35
3. Muhammad Abu Zahrah.....	39
B. Pemikiran Ulama Kontemporer tentang Keadilan Saksi dalam Akad Nikah 43	
1. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Keadilan Saksi	44
2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Keadilan Saksi	44
3. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Keadilan Saksi	45
BAB IV ANALISIS PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG KONSEP KEADILAN SAKSI SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN AKAD NIKAH	48
A. Pendapat Ulama Kontemporer Mengenai Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah.....	48
B. Analisis Pendapat Ulama Kontemporer Mengenai Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari'ah	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Matriks Tabel 3.1.Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Keadilan Saksi Dalam Akad Nikah	47
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	76
Surat Penetapan Ujian Proposal Skripsi.....	77
Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	78
Surat Izin Penelitian/Riset.....	79
Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset	80
Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	81
Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	82
Sertifikat Keterampilan Komputer	83
Surat Keterangan Perolehan Nilai SKK.....	84